

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistimatis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010) :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dana lokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Opeasional
- c) Neraca
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi

anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP,2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah- jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah- jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Laporan Operasional

Menyajikan Pendapatan LO, beban dari kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non-operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan serta ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara*

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.);

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- I. Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran
- II. Laporan Realisasi Anggaran
- III. Laporan Oprasional
- IV. Neraca
- V. Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Pendapatan
- 2.2. Belanja
- 2.3. Defisit/Surplus
- 2.4. Hambatan dan Kendala

Bab III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD

Bab IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas Dana

4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan

a. Pendapatan

b. Belanja

4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

b. Beban

4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V. Penutup

Lampiran Tambahan

Kebijakan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 mengacu pada “(1) Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.11 termasuk pengantar SAP dan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, (2) praktek-praktek akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.”

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 mencakup :

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggung jawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

Berdasarkan kebijakan fiskal diterapkan serta kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel. 1

Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Di atas/(di bawah) Anggaran	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6) = (4/3) x 100 %
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Operasi	13.359.500.487,00	13.134.175.059,00	(225.325.428,00)	98,31%
2	Belanja Modal	676.800.000,00	670.650.000,00	(6.150.000,00)	99,09%
	Jumlah Belanja	14.036.300.487,00	13.804.825.059,00	231.475.428,00	98,35%
	Surplus/(Defisit)	-14.036.300.487,00	-13.804.825.059,00	-231.475.428,00	98,35%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mengalami defisit sebesar

Rp.-13.804.825.059,00 karena realisasi pendapatan sebesar Rp0,00,- lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja sebesar Rp.14.036.300.487,00

2.1. Belanja

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dibidang pengeluaran, pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan dalam segala sektor pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik secara fisik maupun non fisik.

Secara keseluruhan pencapaian realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar hingga akhir tahun 2022 telah menggunakan belanja sebesar Rp.13.804.825.059,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.13.134.175.059,00 atau 98,31% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.13.359.500.487,00
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.670.650.000,00 atau 99,09% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.676.800.000,00.

2.2. Surplus/ Defisit

Untuk Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mengalami surplus sebesar Rp.231.475.428,00 atau 1,65% dari jumlah surplus/defisit yang dianggarkan sebesar Rp.14.036.300.487,00.

2.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 ini sebagian besar mengacu kepada (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 1 sampai dengan nomor 11 termasuk pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar belum menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang bersifat formal dan baku (masih dalam tahap pembahasan inter Pemerintah Daerah atas draf Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar) untuk diberlakukan dilingkungan OPD dan PPKD yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, namun pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu pada kebijakan tersebut dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 yang mencakup : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional, (3) Neraca, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan, (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun periode pelaporan meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 ini belum dilakukan audit oleh *Auditor Independen*.

3.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah (1) **basis kas** untuk pengakuan pendapatan, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan (2) **basis akrual** untuk pengakuan liabilitas, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa liabilitas, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

b. Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

c. Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2022. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

D. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
2. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
3. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
4. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
5. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
6. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
7. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
8. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

e. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

f. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubeleur dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

h. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain- lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan.

Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya antara lain meliputi: koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

j. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

k. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar berupa utang PPh Pasal 23 dengan jumlah Rp.65.202,00.

l. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

m. Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap, serta mengacu pada Peraturan Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dimana kebijakan akuntansi yang dilakukan setiap tahun anggaran dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Dalam pelaporan keuangan pada umumnya belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), yakni pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yang mencakup :

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi : (1) belanja pegawai dan (2) belanja barang dan jasa.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan (1) Aset tetap yang meliputi : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan (2) aset tak berwujud.

Perlakuan lebih lanjut terhadap belanja modal khususnya untuk aset tetap adalah sebagai berikut :

- a). Belanja Modal untuk perolehan aset tetap untuk dipergunakan dalam aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan public termasuk kepentingan entitas lainnya yang hak penguasaan dan/atau kepemilikannya selanjutnya tetap berada pada Pemerintah maka terhadap pengeluaran belanja Modal tersebut akan dibukukan sebagai Aset Tetap.
- b). Belanja Modal untuk perolehan aset tetap untuk dipergunakan dalam aktivitas Pemerintah dan/atau pelayanan publik termasuk kepentingan entitas lainnya yang hak penguasaan dan/atau hak kepemilikannya selanjutnya tidak lagi berada pada Pemerintah Kabupaten Kampar maka terhadap pengeluaran Belanja modal tersebut tidak akan dibukukan sebagai aset tetap.

4.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. Aset

a.1. Aset Lancar

Aset lancar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari :

(1) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang meliputi :

- Kas pada Bendahara Penerima mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas Pemerintahan dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
- Kas pada Bendahara Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang sebelumnya diterima dari Bendahara Umum Daerah setelah dipergunakan untuk pengeluaran belanja dan atas sisa tersebut per tanggal neraca belum disetor kembali ke Kas Daerah.
- Rekening Koran (Masuk) Bendaharawan Umum Daerah (atau disingkat R/K (M) BUD) merupakan akun sementara yang menampung transaksi penerimaan pendapatan yang akan dicatat oleh OPD yang bersangkutan di sisi debet (baik untuk pendapatan yang langsung disetor pihak ketiga ke Kas Daerah maupun pendapatan yang diterima Bendahara Penerima untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah).
- Pada akhir tahun, perkiraan ini akan ditutup dan saldonya akan dipindahkan ke bagian Ekuitas Dana untuk dikonsolidasikan (yakni ke perkiraan Rekening Koran Bendaharawan Umum Daerah). Keseluruhan perkiraan diatas disajikan sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar

nilai rupiahnya. Kas dan setara kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- (NIHIL).

(2) Piutang Pajak Daerah

Akun atau perkiraan (*account*) ini merupakan piutang yang diakui atas Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Daerah lainnya yang sudah ada ketetapannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKP/SKPT), tetapi belum dilakukan penyetoran. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

(3) Piutang Retribusi Daerah

Akun ini merupakan piutang yang diakui atas Retribusi Daerah yang sudah ada ketetapannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Retribusi/Surat Ketetapan Retribusi Tambahan (SKR/SKRT), tetapi belum dilakukan penyetoran. Akun ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

(4) Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan piutang di luar piutang pajak dan retribusi Daerah, perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

(5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan terakhir (Berita Acara Hasil Opname), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Pembelian	Pemakaian	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	5.1.02.01. 01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Pembelian	Pemakaian	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7
2	5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	58.650.000,00	58.650.000,00	0,00
4	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pembersih, Kebersihan)	0,00	45.656.382,00	45.656.382,00	0,00
9	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
10	5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.1.02.01.	Belanja Suku	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Pembelian	Pemakaian	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7
	01.0019	Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				
15	5.1.02.01. 01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5.1.02.01. 01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5.1.02.01. 01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	234.327.728,00	234.327.728,00	0,00
17	5.1.02.01. 01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.1.02.01. 01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	200.263.072,00	200.263.072,00	0,00
19	5.1.02.01. 01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
20	5.1.02.01. 01.0028	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5.1.02.01. 01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	7.798.000,00	7.798.000,00	0,00
22	5.1.02.01. 01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Pembelian	Pemakaian	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7
23	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	21.511.317,00	21.511.317,00	0,00
24	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
25	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
26	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
27	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pembersih, Kebersihan) Pembersih Kaca dan Tissue	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
28	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	0,00
29	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
30	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Pembelian	Pemakaian	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ketiga/Pihak Lain				
32	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura-Natura	0,00	0,00	0,00	0,00
33	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan Natura-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	586.808.499,00	586.808.499,00	0,00

a.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar periode 31 Desember 2022 mengalami penyusutan yakni pada aset tetap peralatan mesin, gedung dan bangunan dan pada aset tetap jalan, irigasi dan jembatan sehingga aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar periode 31 Desember 2022 sebagai mana tertera dalam neraca tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.934.487.108,00	2.263.837.108,00
3	Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00
	Jumlah	3.045.787.108,00	2.375.137.108,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2022 mengalami peningkatan 22,02% jika dibandingkan dengan aset tetap pada tahun 2021 sebesar Rp.2.375.137.108,00 hal ini disebabkan karena ada penambahan aset tetap pada tahun 2022.

(1) Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah	10.000.000,00	10.000.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Aset tetap Tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan dengan Aset Tetap Tanah tahun sebelumnya.

(2) Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.934.487.108,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1	Alat Besar	843.150,00	843.150,00	0,00%
2	Alat Angkutan	1.243.434.000,00	696.434.000,00	43,99%
2	Alat Pertanian	3.811.500,00	3.811.500,00	0,00%
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	707.530.602,00	707.530.602,00	0,00%
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	286.807.802,00	169.937.802,00	40,75%
5	Alat Laboratorium	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00%
6	Komputer	680.610.054,00	680.610.054,00	0,00%
7	Alat Eksplorasi	6.780.000,00	0,00	100,00%
	Jumlah	2.934.487.108,00	2.263.837.108,00	22,85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Peralatan dan Mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,85% jika dibandingkan dengan Peralatan dan Mesin pada tahun 2021.

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00
	Jumlah	100.000.000,00	100.000.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan aset tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2021.

(4) Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	2022(Rp)	2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	1.300.000,00	1.300.000,00
	Jumlah	1.300.000,00	1.300.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Aset Tetap Lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2022 tidak mengalami peningkatan/penurunan jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun 2021.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat ataupun karena peraturan perundang-undangan.

Penyajian utang Pemerintah di Neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal Neraca, jika terdapat utang dalam mata uang asing maka akan dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank central pada tanggal neraca.

a) Klasifikasi Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

i. Rekening Koran (keluar) Bendaharawan Umum Daerah (R/K (K) BUD atau Uang Muka dari BUD)

Merupakan akun sementara untuk menampung transaksi belanja yang berasal dari uang yang diperoleh Bendaharawan Pengeluaran OPD dari Bendaharawan Umum Daerah atau SKPKD. Akun ini akan dicatat di sebelah kredit untuk transaksi belanja yang transaksinya dilakukan dengan pembayaran langsung/SPM-LS maupun untuk pengisian kas OPD dengan SPM-UP/GU/TU sebaliknya akan dicatat disebelah debet jika pertanggungjawaban pengeluaran setelah disahkan oleh SKPKD. Pada akhir tahun, perkiraan ini akan ditutup dan saldonya akan dipindahkan ke bagian Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan (yakni perkiraan Rekening Koran Bendaharawan Umum Daerah)

ii. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Merupakan akun sementara untuk menampung kas yang diterima Bendaharawan Penerimaan (dicatat disisi kredit) maupun yang disetorkan oleh Bendaharawan Penerima ke Kas Daerah (dicatat disisi debet). Akun ini juga dipergunakan untuk mencatat pengakuan atas terjadinya piutang atas pendapatan.

iii. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau diperoleh barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, kemungkinan dapat realisasi pekerjaan yang telah diserah terimakan tetapi belum dibayar penuh oleh Pemerintah sampai tanggal Neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca.

iv. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat Pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan / potongan PFK dari surat

perintah membayar (SPM) atau dokumen lain yang dilakukannya.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo pungutan/potongang yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

v. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang selain bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*account payable*), utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga dan uang muka dari Kas Umum Daerah.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas Pemerintah.

b) Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang ini menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, adapun Nilai Ekuitas Dana Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.349.441.683,71,- Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Ekuitas	1.349.441.683,71	1.129.397.531,64
2	RK PPKD	13.804.825.059,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(13.584.780.906,93)	0,00
	Jumlah	1.349.441.683,71	1.129.397.531,64

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan

Dalam Rangka pelaksanaan dan Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kampar, telah diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing OPD di wilayah Kabupaten Kampar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sebagai salah satu OPD yang tidak termasuk kedalam OPD yang menghasilkan PAD.

b. Belanja

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.134.175.059,00 dari anggaran Rp.13.359.500.487,00 atau 98,31% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2022(Rp)	REALISASI 2022(Rp)	2021(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.487.164.915,00	2.431.898.750,00	2.195.256.028,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.874.083.572,00	7.704.109.309,00	8.723.051.234,00
	Jumlah Belanja	13.359.500.487,00	13.134.175.059,00	13.375.178.838,00

Dari tabel diatas dapat lihat Belanja Operasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Belanja Operasi tahun 2021.

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.431.898.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.471.553.900,00	1.400.181.960,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	960.344.850,00	792.894.068,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.180.000,00	0,00
	Jumlah	2.431.898.750,00	2.195.256.028,00

1.2. Belanja Barang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.704.109.309 dari total anggaran Rp.7.874.083.572 atau 97,84 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	4
	Belanja Barang	857.962.964,00	852.824.849,00	1.163.933.296,00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	3.049.200,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.780.000,00	58.650.000,00	57.927.800,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	2.335.200,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.084.170,00	45.656.382,00	38.192.801,00
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.846.400,00	5.800.000,00	855.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	235.574.562,00	234.327.728,00	253.992.207,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.737.277,00	200.263.072,00	267.549.536,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.000.000,00	9.850.000,00	9.000.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	0,00	9.211.125,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	22.998.745,00	21.511.317,00	29.996.016,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendra Mata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	4
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	2.904.825,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	267.191.810,00	266.016.350,00	426.388.336,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	27.531.250,00
15	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	35.000.000,00
	Belanja Jasa	5.223.406.108,00	5.088.498.605,00	5.340.640.108,00
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.500.000,00	50.500.000,00	18.250.000,00
17	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.347.475.000,00	3.347.475.000,00	3.322.250.000,00
18	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	10.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosia	822.000.000,00	822.000.000,00	802.500.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	868.215.000,00	868.215.000,00	668.888.500,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	390.000.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan - Listrik	0,00	0,00	24.816.000,00
25	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	43.504.500,00
26	Belanja Tagihan Air	2.277.000,00	1.682.800,00	1.262.450,00
27	Belanja Tagihan Listrik	31.790.000,00	29.993.769,00	6.645.158,00
28	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
29	Belanja	26.383.500,00	26.371.430,00	2.982.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	4
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
30	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	2.916.500,00	4.311.500,00
31	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.745.608,00	3.302.106,00	0,00
32	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00
32	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
33	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan	188.112.500,00	187.712.221,00	327.497.830,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	29.470.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.662.500,00	8.619.720,00	0,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	6.515.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	2.822.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	330.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	37.000.000,00	36.842.501,00	51.160.830,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit	53.350.000,00	53.350.000,00	41.180.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	4
	Lainnya			
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	89.100.000,00	88.900.000,00	196.020.000,00
	Belana Perjalanan Dinas	1.604.602.000,00	1.575.073.634,00	1.890.980.000,00
31	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	943.067.000,00	928.685.834,00	1.153.971.300,00
32	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	661.535.000,00	646.387.800,00	737.008.700,00
	JUMLAH	11.582.946.349,00	11.500.997.048,00	11.649.782.187,00

1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.998.167.000,00 dari total anggaran Rp. 2.998.167.000,00 atau 100%.

dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	4
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	1.124.999.742,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	450.000.000,00	324.999.742,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	400.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	0,00	0,00	400.000.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	1.331.871.834,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	4
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	1.331.871.834,00
	JUMLAH	2.998.252.000,00	2.998.167.000,00	2.456.871.576,00

1.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.670.650.000,00 dari total anggaran Rp.676.800.000,00 atau 99.09%. Adapun rincian belanja modal Tahun Anggaran 2022 terlampir dalam Laporan Potensi Aset Tahun Anggaran 2022. untuk masing-masing belanja modal sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	BELANJA MODAL	676.800.000,00	670.650.000,00	527.274.334,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	676.800.000,00	670.650.000,00	527.274.334,00
1	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	843.150,00
2	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	550.000.000,00	547.000.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.741.250,00	8.700.000,00	19.850.000,00
4	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	3.811.500,00
5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	90.371.000,00
6	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	53.902.200,00
7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	36.590.400,00
8	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	1.808.730,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	120.000.000,00	116.870.000,00	0,00
10	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	232.090.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
11	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	33.000.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	4.710.354,00
13	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	70.147.000,00
14	Belanja Modal Elektronik/Electric	6.800.000,00	6.780.000,00	0,00
JUMLAH		676.800.000,00	670.650.000,00	527.274.334,00

4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

Dalam Rangka pelaksanaan dan Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kampar, telah diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing OPD di wilayah Kabupaten Kampar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sebagai salah satu OPD termasuk kedalam OPD yang tidak menghasilkan PAD.

b. Beban

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi belanja yang menjadi beban di Tahun Anggaran 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut :

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4
<u>BEBAN DAERAH</u>	13.584.780.906,93	13.732.453.606,30	(147.672.699,37)
BEBAN OPERASI	13.134.175.059,00	13.376.083.201,00	(241.908.142,00)
Beban Pegawai	2.431.898.750,00	2.195.256.028,00	236.642.722,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.471.553.900,00	1.400.181.960,00	71.371.940,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.048.337.800,00	993.189.800,00	55.148.000,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.048.337.800,00	993.189.800,00	55.148.000,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	114.549.658,00	108.033.328,00	6.516.330,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	114.549.658,00	108.033.328,00	6.516.330,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	165.670.000,00	163.510.000,00	2.160.000,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	165.670.000,00	163.510.000,00	2.160.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.765.000,00	13.965.000,00	1.800.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.765.000,00	13.965.000,00	1.800.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	66.916.080,00	65.033.160,00	1.882.920,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4
Beban Tunjangan Beras PNS	66.916.080,00	65.033.160,00	1.882.920,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.294.936,00	4.253.697,00	1.041.239,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.294.936,00	4.253.697,00	1.041.239,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	14.441,00	14.245,00	196,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.441,00	14.245,00	196,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.331.696,00	43.988.338,00	2.343.358,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	46.331.696,00	43.988.338,00	2.343.358,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.168.575,00	2.048.580,00	119.995,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.168.575,00	2.048.580,00	119.995,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.505.714,00	6.145.812,00	359.902,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.505.714,00	6.145.812,00	359.902,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	960.344.850,00	792.894.068,00	167.450.782,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	960.344.850,00	792.894.068,00	167.450.782,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	960.344.850,00	792.894.068,00	167.450.782,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	2.180.000,00	(2.180.000,00)
Beban Honorarium	0,00	2.180.000,00	(2.180.000,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	2.180.000,00	(2.180.000,00)
Beban Barang dan Jasa	7.704.109.309,00	8.723.955.597,00	(1.019.846.288,00)
Beban Barang	852.824.849,00	1.164.837.659,00	(312.012.810,00)
Beban Barang Pakai Habis	852.824.849,00	1.164.837.659,00	(312.012.810,00)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	3.049.200,00	(3.049.200,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.650.000,00	57.927.800,00	722.200,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	2.335.200,00	(2.335.200,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	45.656.382,00	39.097.164,00	6.559.218,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.800.000,00	855.000,00	4.945.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	234.327.728,00	253.992.207,00	(19.664.479,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.263.072,00	267.549.536,00	(67.286.464,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.850.000,00	9.000.000,00	850.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	9.211.125,00	(9.211.125,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	21.511.317,00	29.996.016,00	(8.484.699,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	750.000,00	2.904.825,00	(2.154.825,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	266.016.350,00	426.388.336,00	(160.371.986,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	27.531.250,00	(27.531.250,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)
Beban Jasa	5.088.498.605,00	5.340.640.108,00	(252.141.503,00)
Beban Jasa Kantor	5.063.956.499,00	5.335.190.108,00	(271.233.609,00)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.500.000,00	18.250.000,00	32.250.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.347.475.000,00	3.322.250.000,00	25.225.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	822.000.000,00	802.500.000,00	19.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	743.237.000,00	668.888.500,00	74.348.500,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	390.000.000,00	(390.000.000,00)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	24.816.000,00	(24.816.000,00)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	43.504.500,00	(43.504.500,00)
Beban Tagihan Air	1.682.800,00	1.262.450,00	420.350,00
Beban Tagihan Listrik	29.993.769,00	6.645.158,00	23.348.611,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.371.430,00	2.982.000,00	23.389.430,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.916.500,00	4.311.500,00	(1.395.000,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.302.106,00	0,00	3.302.106,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.302.106,00	0,00	3.302.106,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.740.000,00	3.950.000,00	790.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.740.000,00	3.950.000,00	790.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.500.000,00	1.500.000,00	11.000.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	12.500.000,00	1.500.000,00	11.000.000,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4
Beban Pemeliharaan	187.712.221,00	327.497.830,00	(139.785.609,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.812.221,00	131.477.830,00	(32.665.609,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	29.470.000,00	(29.470.000,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.619.720,00	0,00	8.619.720,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	6.515.000,00	(6.515.000,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	2.822.000,00	(2.822.000,00)
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	330.000,00	(330.000,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	36.842.501,00	51.160.830,00	(14.318.329,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	53.350.000,00	41.180.000,00	12.170.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.900.000,00	196.020.000,00	(107.120.000,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	88.900.000,00	196.020.000,00	(107.120.000,00)
Beban Perjalanan Dinas	1.575.073.634,00	1.890.980.000,00	(315.906.366,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.073.634,00	1.890.980.000,00	(315.906.366,00)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	928.685.834,00	1.153.971.300,00	(225.285.466,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	646.387.800,00	737.008.700,00	(90.620.900,00)
Beban Hibah	2.998.167.000,00	2.456.871.576,00	541.295.424,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	1.124.999.742,00	(674.999.742,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	324.999.742,00	125.000.258,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	324.999.742,00	125.000.258,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan
1	2	3	4
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.548.167.000,00	1.331.871.834,00	1.216.295.166,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.548.167.000,00	1.331.871.834,00	1.216.295.166,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.548.167.000,00	1.331.871.834,00	1.216.295.166,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	450.605.847,93	356.370.405,30	94.235.442,63
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	448.605.847,93	354.370.405,30	94.235.442,63
Beban Penyusutan Alat Besar	448.605.847,93	354.370.405,30	94.235.442,63
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	448.605.847,93	354.370.405,30	94.235.442,63
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	448.605.847,93	354.370.405,30	94.235.442,63
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung dan Bangunan.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
JUMLAH BEBAN	13.584.780.906,93	13.732.453.606,30	(147.672.699,37)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13.584.780.906,93)	(13.732.453.606,30)	147.672.699,37

4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas nilai aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

raian	2022	2021
EKUITAS AWAL	1.129.397.531,64	1.129.397.531,64
RK PPKD	13.804.825.059,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(13.584.780.906,93)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	0,00	0,00
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00

KOREKSI ATAS PENDAPATAN	0,00	0,00
LAIN - LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.349.441.683,71	1.129.397.531,64

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

5.1 Pendapatan Daerah

Pada Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2022 merupakan OPD yang tidak menghasilkan PAD sehingga tidak terdapat anggaran dan realisasi dari Pendapatan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.2 Belanja Daerah

Pada Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebesar Rp.14.036.300.487,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp.13.804.825.059,00 sedangkan untuk realisasi belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp.13.902.453.172,00 berarti terjadi penurunan belanja sebesar Rp.97.628.113,00 atau 0,70%

Demikian laporan keuangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bangkinang Kota, 31 Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kampar,

Drs. MAHADI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660910 199112 1 001